

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Jual beli adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih. Istilah "al-bai'" merujuk pada jual beli, sedangkan "tijarah" berarti perdagangan. Jual beli biasanya dilakukan melalui sebuah perjanjian (akad) yang disepakati oleh kedua belah pihak, di mana satu pihak bertindak sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli. Transaksi ini melibatkan penyerahan hak milik secara sukarela antara kedua belah pihak, sesuai dengan aturan yang dibenarkan oleh syariat (hukum Islam). Dengan tujuan untuk melangsungkan hidup dan mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Ja'far, 2016). Oleh karena itu, istilah jual beli menunjukkan adanya dua tindakan dalam satu transaksi, yaitu satu pihak yang menjual dan pihak lainnya yang membeli. (Lubis & Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, 2012).

Agar kegiatan jual beli berjalan sesuai dengan cara yang dihalalkan, maka harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Aturan tersebut berkaitan dengan rukun dan syarat yang berlaku. (Anwar S. , 2010). Dalam Islam, jual beli harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, yaitu tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, dan harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Dijelaskan bahwa transaksi jual beli wajib didasari oleh kerelaan kedua belah pihak.

Pada kenyataannya transaksi jual beli sifatnya mengikat terhadap penjual serta pembeli, akan tetapi di zaman sekarang, banyak terjadi berbagai penyelewengan dalam transaksi jual beli. salah satu contohnya yakni penjual yang

menyembunyikan kekurangan pada kendaraan yang dijual, untuk mengantisipasi perselisihan penjual dan pembeli, hukum Islam menawarkan Hak khiyar adalah hak untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperjualbelikan. Sementara itu, dealer termasuk dalam kategori pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan dan beroperasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara mandiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, untuk menjalankan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi.

Sebagai konsumen, sesuai dengan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, Anda memiliki beberapa hak, yaitu: hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait barang dan/atau jasa yang digunakan; serta hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Jika penjual sudah mengetahui cacat pada barang tersebut, maka ia tidak hanya wajib mengembalikan uang yang telah diterima, tetapi juga harus mengganti semua biaya, kerugian, dan bunga (Pasal 1508 KUHPer). Namun, jika penjual tidak

mengetahui adanya cacat pada barang, ia hanya diwajibkan untuk mengembalikan uang pembelian dan mengganti biaya yang dikeluarkan pembeli untuk mengatur pembelian dan penyerahan barang (Pasal 1509 KUHPer).

Jual beli motor bekas menimbulkan perdebatan umum misalnya harga, kondisi motor, riwayat pemakaian serta legalitas dan dokumen kendaraan. Dalam Membeli motor bekas tentunya memiliki lebih banyak risiko bagi pembeli dibandingkan dengan membeli motor baru yang bebas dari risiko dan dijamin kualitasnya.

Adapun resiko yang akan di terima oleh pembeli yaitu kondisi mesin sudah turun, kondisi rem sudah tidak pakem, kondisi lampu sudah mati, busi dan aki sudah tidak berfungsi dengan normal, serta ketidaklengkapan dokumen-dokumen motor bekas tersebut, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Berikut merupakan data penjualan motor bekas di beberapa showroom motor yang ada di Kota Kendari :

Dalam transaksi jual beli motor bekas, permasalahan yang muncul adalah ketidakjelasan kondisi fisik objek jual beli, karena penjual tidak memberikan informasi yang cukup mengenai kondisi motor bekas tersebut. Transaksi ini masih menghadapi ketidakpastian terkait syarat-syarat objek jual beli.

Berdasarkan fenomena yang terjadi jual beli motor bekas merupakan transaksi yang paling eksis di Kota Kendari dengan alasan yakni harga yang terjangkau sesuai dengan kemampuan ekonomi. Meski demikian terdapat resiko

yang harus diterima dalam transaksi jual beli motor bekas ini. Berdasarkan hasil observasi dari beberapa showroom di Kota Kendari Sulawesi Tenggara diperoleh informasi bahwa salah satu konsumen atas nama Ahmad Fauzi usia 35 tahun membeli motor dengan jenis Honda Vario 110 warna biru tahun keluaran 2012, dengan waktu pemakaian sekitar sebulan, pembeli merasa ada masalah dengan kondisi motor tersebut, saat dilakukan pemeriksaan kebengkel motor, ternyata terdapat masalah pada sistem kelistrikan motor yang mengalami kerusakan, kemudian konsumen atas nama Muhammad Akbar usia 30 tahun membeli motor dengan jenis Honda Vario 125 warna hitam tahun keluaran 2018 mengalami hal yang sama yaitu adanya sumber kelistrikan yang mengalami kerusakan. Selanjutnya konsumen atas nama Nurdin usia 35 tahun membeli motor dengan jenis Yamaha Mio M3 125 warna hitam juga mengalami masalah pada kelistrikan motor, selanjutnya konsumen atas nama Nurlia usia 30 tahun membeli motor dengan jenis Yamaha X-Ride 125 warna merah memiliki permasalahan pada kondisi aki yang sudah tidak berfungsi lagi dengan normal, dan konsumen atas nama Muhammad Syahril usia 27 tahun membeli motor dengan jenis Yamaha Fino 125 juga memiliki permasalahan yang sama yaitu aki yang sudah tidak berfungsi dengan normal. Seharusnya penjual memberikan informasi mengenai kondisi kendaraan yang sebenarnya dan tidak menyembunyikan cacat pada kendaraan yang dijual. Bahkan pihak pembeli tidak mendapat garansi dari penjual karena harganya memang tergolong murah. Selain itu juga disebabkan karena pada saat akad perjanjian jual beli sudah dilakukan pengecekan sendiri oleh pembeli tersebut.

Penelitian tentang praktik jual beli motor bekas dari prespektif hukum ekonomi syariah memiliki urgensi yang signifikan, terutama dalam konteks masyarakat modern yang semakin mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penelitian ini penting:

1. Pemenuhan kebutuhan konsumen muslim

Penelitian ini dapat memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana jual beli motor bekas sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memenuhi kebutuhan konsumen muslim yang ingin memastikan bahwa transaksi mereka halal.

2. Meningkatkan kepercayaan pasar

Dengan adanya penelitian yang mendetail, pelaku bisnis dapat menyesuaikan praktik jual beli mereka agar lebih adil sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

3. Menghindari praktik Gharar dan Riba

Penelitian ini dapat mengidentifikasi dan menawarkan solusi untuk menghindari elemen-elemen yang dilarang dalam syariah, seperti gharar dan riba, melalui kontrak dan perjanjian yang lebih jelas dan adil.

4. Kepatuhan terhadap regulasi

Penelitian ini dapat membantu bahwa praktik jual beli motor bekas tidak hanya mematuhi hukum negara tetapi juga sesuai dengan reglasi syariah, sehingga mendukung perkembangan kebijakan yang lebih inklusif.

5. Meningkatkan kesejahteraan sosial

Transaksi yang adil dan transparan sesuai dengan hukum ekonomi syariah dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi pelaku bisnis dan konsumen yang ingin memastikan bahwa kegiatan ekonomi mereka berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan hal yang telah penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik jual beli motor bekas dengan mengambil judul penelitian: “Praktik Jual Beli Motor Bekas Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di Showroom Fadhil Jaya Motor di Kota Kendari”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah hanya membahas tentang petanggungjawaban pihak penjual sepeda motor bekas kepada konsumen dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli motor bekas di Showroom Fadhil Jaya Motor di Kota Kendari?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik jual beli motor bekas di Showroom Fadhil Jaya Motor di Kota Kendari?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli motor bekas di Showroom Fadhil Jaya Motor di Kota Kendari
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik jual beli motor bekas yang terjadi di Showroom Fadhil Jaya Motor di Kota Kendari

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak serta menjadi kontribusi dalam pengembangan teori, terutama dalam studi terkait masalah praktik jual beli motor bekas.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pendalaman pengetahuan serta sebagai bahan masukan bagi Showroom Fadhil Jaya Motor di Kota Kendari, serta memberikan pemahaman bagi pembeli dalam melakukan transaksi.

### **1.6 Definisi Operasional**

Demi menghindari perbedaan persepsi mengenai penelitian ini, penulis perlu mendeskripsikan secara operasional mengenai variabel dalam penelitian ini:

1. Jual beli, adalah transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak bertindak sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli. Transaksi ini umumnya didasarkan pada suatu perjanjian (akad) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Motor bekas adalah kendaraan roda dua yang dijual ulang oleh pemilik sebelumnya karena berbagai alasan, yang dimaksud dengan motor bekas dalam penelitian ini adalah motor bekas yang diperjual belikan dalam jumlah banyak yang ditempatkan dalam sebuah showroom.
3. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia dalam produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang diambil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta konsensus para ulama, dengan tujuan mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

